



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED];
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED]

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa [REDACTED] ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;



Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu [REDACTED] [REDACTED] tanggal 09 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim [REDACTED] tanggal 09 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain”***, sebagaimana dimaksud dalam Kedua Pasal 6 huruf c Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa [REDACTED] tersebut dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan, serta pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) **subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan**, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Indramayu;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah nomor 0538/035/X/2020 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kroya;

Terlampir dalam berkas perkara



- 1 (satu) potong baju motif garis warna hitam cokelat;
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) potong BH warna biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUKANTO, NIK: 3214141010810004;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (*Pledoi*) secara lisan yaitu Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan selanjutnya tanggapan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa [REDAKTED], pada hari Senin tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2024 bertempat di sebuah kosan yang ditempati Terdakwa yang terletak di Desa Cibereng Blok I Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa [REDAKTED]
[REDAKTED] Terdakwa menikah secara sirih dengan sdri. KENI yang pada saat itu Sdri. KENI telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu saksi



korban [REDACTED], Sdri. FANI serta Sdr. ZULKAM, hingga kemudian Terdakwa bersama Sdri. KENI tinggal dalam satu rumah bersama saksi korban;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib Sdri. KENI meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menasehati saksi korban, karena sebelumnya Sdri. KENI pernah melihat galeri pada handphone milik saksi korban yang berisikan foto dan video saksi korban dalam posisi tanpa busana hingga akhirnya diketahui bahwa foto dan video tersebut disebarkan saksi korban kepada pacarnya, namun karena saat itu saksi korban sudah tertidur sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya untuk mendekati saksi korban dan menasehati dirinya;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 Wib Terdakwa meminta ijin kepada Sdri. KENI hendak mengajak saksi korban jalan-jalan sekaligus pergi ke kosan yang pernah ditempatinya untuk mengambil pakaian serta menyerahkan kunci kamar kosan kepada pemiliknya, lalu Sdri. KENI mengijinkan sekaligus menitip pesan kepada Terdakwa agar menasehati saksi korban untuk tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa pun mengiyakan, setelah itu Terdakwa bersama saksi korban berangkat dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna pink milik Sdri. KENI menuju sebuah kosan yang terletak di Desa Cibereng Blok I Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu;

- Bahwa setelah dalam perjalanan menuju kosan dimaksud, Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tepatnya di wilayah Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu untuk membeli makan dan setelah selesai lalu Terdakwa bersama saksi korban kembali melanjutkan perjalanan menuju kosan hingga sekitar pukul 12.30 Wib keduanya sampai di kosan yang dituju, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar kosan hingga saksi korban pun menurutinya kemudian duduk di lantai kosan yang ditemani oleh Terdakwa hingga keduanya makan bersama sambil mengobrol;

- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi korban selesai makan lalu sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa menutup pintu kosan lalu duduk berhadapan dengan saksi korban dilantai, setelah itu Terdakwa menasehati saksi korban agar tidak mengulangi perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan foto dan video bugil kepada laki-laki sambil tangan kanan Terdakwa membelai rambut saksi korban, saat itu Terdakwa yang merasa terangsang dengan saksi korban kemudian berdiri dan berpindah duduk dibelakang badan saksi korban lalu Terdakwa memeluk badan saksi korban dari arah belakang sambil menasehatinya hingga saksi korban mengiyakan, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dirinya akan memberikan uang jajan kepada saksi korban jika pekerjaannya sudah berjalan, lalu saksi korban kembali mengiyakan perkataan Terdakwa tersebut sambil tangan Terdakwa kembali mengusap rambut saksi korban hingga membuat Terdakwa terangsang kepada saksi korban lalu tangan kanan Terdakwa mengusap bagian pundak saksi korban, karena saksi korban berpikir bahwa Terdakwa hanya mengusap rambut dan pundaknya saja maka saksi korban hanya diam, melihat hal itu tangan Terdakwa langsung meremas remas payudara saksi korban dari bagian luar baju yang dipakainya dari arah belakang sambil memeluk tubuhnya, setelah itu tangan kanan Terdakwa masuk kedalam pakaian dan BH yang dipakai saksi korban lalu tangannya meremas kedua payudara saksi korban, setelah itu Terdakwa melepas pengait BH yang dipakai saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa beralih posisi ke samping kiri badan saksi korban lalu kepala Terdakwa masuk ke dalam baju yang dipakai saksi korban dan langsung menghisap payudara sebelah kiri saksi korban hingga Terdakwa semakin terangsang, kemudian Terdakwa langsung merebahkan badan saksi korban ke lantai lalu Terdakwa langsung melepaskan celana luar dan celana dalam yang dipakai saksi korban sebatas paha, setelah itu Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam yang dipakainya hingga lepas kemudian Terdakwa melebarkan kedua kaki saksi korban lalu Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban hingga masuk sambil menggerakkan pantatnya maju mundur berulang kali kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di luar vagina saksi korban tepatnya di lantai kamar kos tersebut, setelah Terdakwa puas menyetubuhi saksi korban kemudian Terdakwa memakai celana dalam dan celana luarnya lalu saksi korban pun memakai kembali celana dalam dan celana luarnya, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban agar tidak menceritakan

Halaman 5 dari 38 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



perbuatannya tersebut kepada siapapun lalu Terdakwa mengajak saksi korban untuk meninggalkan kosan tersebut dan pulang ke rumah;

- Bahwa saksi PIYAN yang merupakan pihak keluarga saksi korban merasa curiga dengan gerak gerik Terdakwa yang sering melarang saksi korban untuk tidak berpacaran dengan laki – laki lain, selain itu perhatian yang diberikan Terdakwa kepada saksi korban tidak wajar sehingga saksi PIYAN merasa penasaran lalu menanyakan kecurigaan tersebut kepada saksi korban dan akhirnya saksi korban menceritakan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa, sehingga mendengar hal tersebut saksi PIYAN memberitahu pihak keluarga lalu melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami trauma psikis hingga kemudian dilakukan pemeriksaan psikologi pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu yang hasilnya dituangkan dalam surat keterangan pemeriksaan psikologis tertanggal 15 Juni 2024 yang ditandatangani oleh DWIANA WIDIYANTI, S.,Psi., M.,Psi., Psikolog selaku Psikolog Pemeriksa pada Rumah sakit dimaksud dengan kesimpulan sebagai berikut :

A. Pemeriksaan yang telah dilakukan

1. Wawancara Klinis
2. Tes Intelegensi
3. Tes ITQ
4. Tes HSC

B. Diagnosa yang ditegakkan

1. Gangguan stres
2. Konsep diri negatif

C. Analisa penyebab

1. Kekerasan seksual

Rekomendasi

Hal yang dapat direkomendasikan berdasarkan kesimpulan yang ada :

1. Membutuhkan pendampingan terkait gangguan stress yang dialami
2. Merestruksikan distorsi kognitif
3. Manajemen stress untuk menurunkan stress
4. Mindfulness



- Bahwa selanjutnya saksi korban dilakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Indramayu berdasarkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 182.2/1088-UMPEG/RSUD/2024 tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHYUDI HARTONO, MKK., Sp.OG dengan kesimpulan selaput dara tampak celah (luka lama) pada arah pukul dua belas sampai dengan pukul lima, pukul enam dan pukul sembilan sampai dasar, hymen tidak utuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 6 huruf b Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa [REDACTED], pada hari [REDACTED]

[REDACTED] ng terletak di Desa Cibereng Blok I Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] Wib Terdakwa menikah secara sirih dengan sdri. KENI yang pada saat itu Sdri. KENI telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu saksi korban [REDACTED], Sdri. FANI serta Sdr. ZULKAM, hingga kemudian Terdakwa bersama Sdri. KENI tinggal dalam satu rumah bersama saksi korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib Sdri. KENI meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menasehati saksi korban, karena sebelumnya Sdri. KENI pernah



melihat galeri pada handphone milik saksi korban yang berisikan foto dan video saksi korban dalam posisi tanpa busana hingga akhirnya diketahui bahwa foto dan video tersebut disebarkan saksi korban kepada pacarnya, namun karena saat itu saksi korban sudah tertidur sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya untuk mendekati saksi korban dan menasehati dirinya;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 Wib Terdakwa meminta ijin kepada Sdri. KENI hendak mengajak saksi korban jalan-jalan sekaligus pergi ke kosan yang pernah ditempatinya untuk mengambil pakaian serta menyerahkan kunci kamar kosan kepada pemiliknya, lalu Sdri. KENI mengijinkan sekaligus menitip pesan kepada Terdakwa agar menasehati saksi korban untuk tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa pun mengiyakan, setelah itu Terdakwa bersama saksi korban berangkat dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna pink milik Sdri. KENI menuju sebuah kosan yang terletak di Desa Cibereng Blok I Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu;
- Bahwa setelah dalam perjalanan menuju kosan dimaksud, Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tepatnya di wilayah Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu untuk membeli makan dan setelah selesai lalu Terdakwa bersama saksi korban kembali melanjutkan perjalanan menuju kosan hingga sekitar pukul 12.30 Wib keduanya sampai di kosan yang dituju, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar kosan hingga saksi korban pun menurutinya kemudian duduk di lantai kosan yang ditemani oleh Terdakwa hingga keduanya makan bersama sambil mengobrol;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi korban selesai makan lalu sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa menutup pintu kosan lalu duduk berhadapan dengan saksi korban dilantai, setelah itu Terdakwa menasehati saksi korban agar tidak mengulangi perbuatannya mengirimkan foto dan video bugil kepada laki-laki sambil tangan kanan Terdakwa membelai rambut saksi korban, saat itu Terdakwa yang merasa terangsang dengan saksi korban kemudian berdiri dan berpindah duduk dibelakang badan saksi korban lalu Terdakwa memeluk badan saksi korban dari arah belakang sambil menasehatinya hingga saksi korban mengiyakan, kemudian Terdakwa



mengatakan bahwa dirinya akan memberikan uang jajan kepada saksi korban jika pekerjaannya sudah berjalan, lalu saksi korban kembali mengiyakan perkataan Terdakwa tersebut sambil tangan Terdakwa kembali mengusap rambut saksi korban hingga membuat Terdakwa terangsang kepada saksi korban lalu tangan kanan Terdakwa mengusap bagian pundak saksi korban, karena saksi korban berpikir bahwa Terdakwa hanya mengusap rambut dan pundaknya saja maka saksi korban hanya diam, melihat hal itu tangan Terdakwa langsung meremas remas payudara saksi korban dari bagian luar baju yang dipakainya dari arah belakang sambil memeluk tubuhnya, setelah itu tangan kanan Terdakwa masuk kedalam pakaian dan BH yang dipakai saksi korban lalu tangannya meremas kedua payudara saksi korban, setelah itu Terdakwa melepas pengait BH yang dipakai saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa beralih posisi ke samping kiri badan saksi korban lalu kepala Terdakwa masuk ke dalam baju yang dipakai saksi korban dan langsung menghisap payudara sebelah kiri saksi korban hingga Terdakwa semakin terangsang, kemudian Terdakwa langsung merebahkan badan saksi korban ke lantai lalu Terdakwa langsung melepaskan celana luar dan celana dalam yang dipakai saksi korban sebatas paha, setelah itu Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam yang dipakainya hingga lepas kemudian Terdakwa melebarkan kedua kaki saksi korban lalu Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban hingga masuk sambil menggerakkan pantatnya maju mundur berulang kali kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di luar vagina saksi korban tepatnya di lantai kamar kos tersebut, setelah Terdakwa puas menyetubuhi saksi korban kemudian Terdakwa memakai celana dalam dan celana luarnya lalu saksi korban pun memakai kembali celana dalam dan celana luarnya, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban agar tidak menceritakan perbuatannya tersebut kepada siapapun lalu Terdakwa mengajak saksi korban untuk meninggalkan kosan tersebut dan pulang ke rumah;

- Bahwa saksi PIYAN yang merupakan pihak keluarga saksi korban merasa curiga dengan gerak gerik Terdakwa yang sering melarang saksi korban untuk tidak berpacaran dengan laki – laki lain,



selain itu perhatian yang diberikan Terdakwa kepada saksi korban tidak wajar sehingga saksi PIYAN merasa penasaran lalu menanyakan kecurigaan tersebut kepada saksi korban dan akhirnya saksi korban menceritakan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa, sehingga mendengar hal tersebut saksi PIYAN memberitahu pihak keluarga lalu melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami trauma psikis hingga kemudian dilakukan pemeriksaan psikologi pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu yang hasilnya dituangkan dalam surat keterangan pemeriksaan psikologis tertanggal 15 Juni 2024 yang ditandatangani oleh DWIANA WIDIYANTI, S.,Psi., M.,Psi., Psikolog selaku Psikolog Pemeriksa pada Rumah sakit dimaksud dengan kesimpulan sebagai berikut :

A. Pemeriksaan yang telah dilakukan

1. Wawancara Klinis
2. Tes Intelegensi
3. Tes ITQ
4. Tes HSC

B. Diagnosa yang ditegakkan

1. Gangguan stres
2. Konsep diri negatif

C. Analisa penyebab

1. Kekerasan seksual

Rekomendasi

Hal yang dapat direkomendasikan berdasarkan kesimpulan yang ada :

1. Membutuhkan pendampingan terkait gangguan stress yang dialami
 2. Merestruksikan distorsi kognitif
 3. Manajemen stress untuk menurunkan stress
 4. Mindfulness
- Bahwa selanjutnya saksi korban dilakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Indramayu berdasarkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 182.2/1088-UMPEG/RSUD/2024 tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHYUDI HARTONO, MKK., Sp.OG dengan kesimpulan selaput dara tampak celah (luka lama) pada arah pukul



dua belas sampai dengan pukul lima, pukul enam dan pukul sembilan sampai dasar, hymen tidak utuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 6 huruf c Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa [REDACTED], pada hari [REDACTED]

[REDACTED], atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] Terdakwa menikah secara sirih dengan sdri. KENI yang pada saat itu Sdri. KENI telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu saksi korban [REDACTED], Sdri. FANI serta Sdr. ZULKAM, hingga kemudian Terdakwa bersama Sdri. KENI tinggal dalam satu rumah bersama saksi korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib Sdri. KENI meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menasehati saksi korban, karena sebelumnya Sdri. KENI pernah melihat galeri pada handphone milik saksi korban yang berisikan foto dan video saksi korban dalam posisi tanpa busana hingga akhirnya diketahui bahwa foto dan video tersebut disebarkan saksi korban kepada pacarnya, namun karena saat itu saksi korban sudah tertidur sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya untuk mendekati saksi korban dan menasehati dirinya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 Wib Terdakwa meminta ijin kepada Sdri. KENI hendak mengajak saksi korban jalan-jalan sekaligus pergi ke kosan yang pernah ditempatinya untuk mengambil pakaian serta

Halaman 11 dari 38 Putusan [REDACTED]



menyerahkan kunci kamar kosan kepada pemiliknya, lalu Sdri. KENI mengijinkan sekaligus menitip pesan kepada Terdakwa agar menasehati saksi korban untuk tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa pun mengiyakan, setelah itu Terdakwa bersama saksi korban berangkat dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna pink milik Sdri. KENI menuju sebuah kosan yang terletak di Desa Cibereng Blok I Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu;

- Bahwa setelah dalam perjalanan menuju kosan dimaksud, Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tepatnya di wilayah Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu untuk membeli makan dan setelah selesai lalu Terdakwa bersama saksi korban kembali melanjutkan perjalanan menuju kosan hingga sekitar pukul 12.30 Wib keduanya sampai di kosan yang dituju, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar kosan hingga saksi korban pun menurutinya kemudian duduk di lantai kosan yang ditemani oleh Terdakwa hingga keduanya makan bersama sambil mengobrol;

- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi korban selesai makan lalu sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa menutup pintu kosan lalu duduk berhadapan dengan saksi korban dilantai, setelah itu Terdakwa menasehati saksi korban agar tidak mengulangi perbuatannya mengirimkan foto dan video bugil kepada laki-laki sambil tangan kanan Terdakwa membelai rambut saksi korban, saat itu Terdakwa yang merasa terangsang dengan saksi korban kemudian berdiri dan berpindah duduk dibelakang badan saksi korban lalu Terdakwa memeluk badan saksi korban dari arah belakang sambil menasehatinya hingga saksi korban mengiyakan, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dirinya akan memberikan uang jajan kepada saksi korban jika pekerjaannya sudah berjalan, lalu saksi korban kembali mengiyakan perkataan Terdakwa tersebut sambil tangan Terdakwa kembali mengusap rambut saksi korban hingga membuat Terdakwa terangsang kepada saksi korban lalu tangan kanan Terdakwa mengusap bagian pundak saksi korban, karena saksi korban berpikir bahwa Terdakwa hanya mengusap rambut dan pundaknya saja maka saksi korban hanya diam, melihat hal itu tangan Terdakwa langsung meremas remas payudara saksi korban dari bagian luar baju yang dipakainya dari arah belakang sambil memeluk tubuhnya, setelah itu

Halaman 12 dari 38 Putusan [REDACTED]



tangan kanan Terdakwa masuk kedalam pakaian dan BH yang dipakai saksi korban lalu tangannya meremas kedua payudara saksi korban, setelah itu Terdakwa melepas pengait BH yang dipakai saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa beralih posisi ke samping kiri badan saksi korban lalu kepala Terdakwa masuk ke dalam baju yang dipakai saksi korban dan langsung menghisap payudara sebelah kiri saksi korban hingga Terdakwa semakin terangsang, kemudian Terdakwa langsung merebahkan badan saksi korban ke lantai lalu Terdakwa langsung melepaskan celana luar dan celana dalam yang dipakai saksi korban sebatas paha, setelah itu Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam yang dipakainya hingga lepas kemudian Terdakwa melebarkan kedua kaki saksi korban lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban hingga masuk sambil menggerakkan pantatnya maju mundur berulang kali kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di luar vagina saksi korban tepatnya di lantai kamar kos tersebut, setelah Terdakwa puas menyetubuhi saksi korban kemudian Terdakwa memakai celana dalam dan celana luarnya lalu saksi korban pun memakai kembali celana dalam dan celana luarnya, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban agar tidak menceritakan perbuatannya tersebut kepada siapapun lalu Terdakwa mengajak saksi korban untuk meninggalkan kosan tersebut dan pulang ke rumah;

- Bahwa saksi PIYAN yang merupakan pihak keluarga saksi korban merasa curiga dengan gerak gerik Terdakwa yang sering melarang saksi korban untuk tidak berpacaran dengan laki – laki lain, selain itu perhatian yang diberikan Terdakwa kepada saksi korban tidak wajar sehingga saksi PIYAN merasa penasaran lalu menanyakan kecurigaan tersebut kepada saksi korban dan akhirnya saksi korban menceritakan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa, sehingga mendengar hal tersebut saksi PIYAN memberitahu pihak keluarga lalu melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami trauma psikis hingga kemudian dilakukan pemeriksaan psikologi pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu yang hasilnya dituangkan

Halaman 13 dari 38 Putusan [REDACTED]



dalam surat keterangan pemeriksaan psikologis tertanggal 15 Juni 2024 yang ditandatangani oleh DWIANA WIDIYANTI, S.,Psi., M.,Psi., Psikolog selaku Psikolog Pemeriksa pada Rumah sakit dimaksud dengan kesimpulan sebagai berikut :

A. Pemeriksaan yang telah dilakukan

1. Wawancara Klinis
2. Tes Intelegensi
3. Tes ITQ
4. Tes HSC

B. Diagnosa yang ditegakkan

1. Gangguan stres
2. Konsep diri negatif

C. Analisa penyebab

1. Kekerasan seksual

Rekomendasi

Hal yang dapat direkomendasikan berdasarkan kesimpulan yang ada :

1. Membutuhkan pendampingan terkait gangguan stress yang dialami
2. Merestruksikan distorsi kognitif
3. Manajemen stress untuk menurunkan stress
4. Mindfulness

• Bahwa selanjutnya saksi korban dilakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Indramayu berdasarkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 182.2/1088-UMPEG/RSUD/2024 tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHYUDI HARTONO, MKK., Sp.OG dengan kesimpulan selaput dara tampak celah (luka lama) pada arah pukul dua belas sampai dengan pukul lima, pukul enam dan pukul sembilan sampai dasar, hymen tidak utuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 289 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi Korban [REDACTED], dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

- Bahwa [REDACTED]
[REDACTED] Terdakwa meminta izin kepada ibu Saksi Korban yaitu Saksi Keni mau mengajak jalan-jalan sekaligus mau menyerahkan kunci kosan lalu Saksi Keni mengijinkan Terdakwa serta menitip pesan agar Terdakwa memberi nasehat kepada Saksi Korban, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna pink nopol lupa milik Saksi Keni dan sekitar pukul 12.00 WIB sesampainya ditempat chicken Lazato Terisi Terdakwa berhenti membeli makanan dan minuman untuk dibawa ke kosan. Selanjutnya diperjalanan Terdakwa sempat mengatakan "KALAU TETEHE KAWIN SAMA AYAH TIRI TIDAK APA-APA, YANG TIDAK BOLEH KAWIN DENGAN AYAH KANDUNG", lalu sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa serta Saksi Korban sampai di Kamar Kosan Terdakwa yang beralamat Desa Cibereng Blok I Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu dan langsung mengajak Saksi Korban masuk kedalam kamar, kemudian langsung makan dan setelahnya selesai makan Terdakwa langsung menutup pintu kamar. Setelah itu Terdakwa menasehati Saksi Korban supaya tidak mengirimkan video Saksi Korban yang sedang telanjang kepada teman lelaki Saksi Korban itu sangat merugikan kepada diri Saksi Korban sendiri karena takut di manfaatkan dimintai uang, kemudian Saksi Korban menjawab IYA dan tidak akan mengulangnya lagi. Setelah itu Terdakwa mengatakan "TETEHE, NANTI KALAU OPAH SUDAH JALAN KERJANYA NANTI DIKASIH UNTUK UANG JAJAN " lalu Saksi Korban hanya manggut saja;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengusap-usap rambut kepala Saksi Korban menggunakan tangan kanan lalu tangannya pindah mengusap pundak dan Saksi Korban tidak melakukan penolakan hanya tersenyum, kemudian Terdakwa langsung meremas-remas kedua payudara Saksi Korban dari arah belakang dengan posisi sambil duduk sambil Terdakwa memeluk Saksi Korban dan Saksi Korban tidak melakukan penolakan hanya tersenyum. Selanjutnya tangan kanan



Terdakwa masuk kedalam pakaian serta BH Saksi Korban sambil remas-remas payudara lalu setelah itu Terdakwa melepas BH Saksi Korban dengan kedua tangan Terdakwa, kemudian dari samping kiri kepala Terdakwa masuk dan langsung menghisap payudara sebelah kiri Saksi Korban hingga Saksi Korban terangsang. Setelah itu Terdakwa langsung merebahkan badan di lantai lalu Terdakwa melepaskan celana luar serta dalam Saksi Korban hanya sebatas paha, kemudian Terdakwa langsung melepaskan pakaiannya sendiri serta celana luar dan dalam Saksi Korban hingga telanjang dan membuka kedua paha Saksi Korban dan langsung memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina Saksi Korban sambil menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih 30 detik hingga sampai klimaks namun sperma Terdakwa dikeluarkan diluar vagina Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa langsung menggunakan celana luar dan dalamnya serta memakai BH Saksi Korban begitu juga dengan Terdakwa langsung memakai pakaian serta celana luar dan dalamnya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban agar perbuatan tersebut tidak boleh dikasih tahu orang lain dikarenakan aib keluarga lalu Saksi Korban menjawab IYA sambil minta maaf, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menyerahkan kunci kamar kosan tersebut kepada pemilik kosan dan setelah itu Saksi Korban dan Terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Korban akan memberikan uang jajan dan membelikan baju tetapi Terdakwa belum memberinya kepada Saksi Korban;

- Bahwa pada saat itu tidak ada paksaan dari Terdakwa kepada Saksi Korban yang mana saat itu Terdakwa langsung menyuruh Saksi Korban tiduran lalu Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban mau saja saat disetubuhi dan tidak berontak karena ingin cepat pulang sudah malam;

- Bahwa Saksi Korban dengan Terdakwa tinggal satu rumah kurang lebih 1 tahun lalu Saksi Keni ada dirumah tiap hari dan saat itu Saksi Korban disetubuhi Terdakwa 1 kali kalau sebelumnya pernah Terdakwa menyentuh payudara saja waktu Saksi Korban duduk dirumah;



A. Atas keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya karena Terdakwa tidak pernah berjanji kepada Saksi Korban akan memberikan uang;

2. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED];

- Bahwa [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] yang mana saat itu Saksi ditelpon oleh Kanu yang merupakan saudara dari Saksi Keni dan mendapat kabar apabila Saksi Korban [REDACTED] telah mengalami pelecehan seksual secara fisik yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan bapak tiri dari Saksi Korban [REDACTED]. Hal tersebut diketahui berdasarkan pengakuan Saksi Korban [REDACTED] lalu mendengar hal tersebut Saksi selaku bapak kandung dari Saksi Korban [REDACTED] langsung berangkat kerumah Saksi Keni yang mana Saksi Korban [REDACTED] tersebut tinggal;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Saksi tiba di kantor Polsek Kroya dan saat itu Terdakwa sudah ada disana lalu Saksi bertemu Bhabinkhamtibmas Desa Tanjungkerta yaitu Karta menjelaskan secara singkat kepada Saksi tentang kejadian yang dialami oleh Saksi Korban [REDACTED] yang mana Saksi Korban [REDACTED] mendapat pelecehan seksual secara fisik yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa mengajak Saksi Korban [REDACTED] untuk keluar jalan jalan, kemudian Saksi Korban [REDACTED] dibawa ke sebuah rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Desa Rajasinga Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu dan setelah berada di rumah kontrakan tersebut Saksi Korban Enci mendapat pelecehan seksual dimana Terdakwa melakukan hubungan badan secara paksa terhadap Saksi Korban [REDACTED];

- Bahwa Saksi tidak tahu sendiri waktu Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban [REDACTED] dan Saksi tahunya karena Saksi Korban [REDACTED] cerita kepada Saksi dan Saksi jarang komunikasi dengan Saksi Korban [REDACTED] meskipun Saksi Korban [REDACTED] anak kandung Saksi karena saat ini Saksi Korban [REDACTED] tinggal bersama ibunya Saksi Keni;



B. Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

- Bahwa Saksi tidak tahu sendiri waktu Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban [REDACTED] dan Saksi tahunya karena Saksi Korban [REDACTED] cerita kepada Saksi. Terdakwa merupakan bapak tirinya Saksi Korban [REDACTED] karena ibu kandung Saksi Korban [REDACTED] yaitu Saksi Keni menikah dengan Terdakwa dan mereka tinggal satu rumah;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Terdakwa mengatakan kepada Saksi apabila Saksi Korban [REDACTED] memiliki pacar dan sudah disetubuhi oleh pacarnya lalu Saksi tidak mempercayainya karena setiap harinya Saksi Korban [REDACTED] tidak pernah keluar rumah kecuali pergi dengan keluarga, kemudian pada tanggal 21 April 2024 Saksi langsung bertanya ke Saksi Korban [REDACTED] " SIRA PERNAH NGELAKONI KUEN TAH KARO PACARE SIRA" Sdri.ENCI FAHRANI tidak menjawab hanya diam saja, lalu Saksi bertanya lagi " SELAIN KARO KUEN PERNAH BELI KARO KANTO, KAN LAGI WINGI WINGI PERNAH MIANG" lalu Saksi Korban [REDACTED] jawab IYA. Selanjutnya Saksi langsung memanggil isteri serta kakak ipar Saksi yaitu Saksi Darsipen untuk mendengarkan pengakuan Saksi Korban [REDACTED] lalu Saksi langsung bertanya lagi kepada Saksi Korban [REDACTED] " BENER TAH SIRA NGELAKUIN MENGKONON KARO KANTO KEDIK" lalu Saksi Korban Enci bilang 'IYA';

- Bahwa setelah mendengar pengakuan Saksi Korban [REDACTED] pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Saksi memberitahu Kanu tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban [REDACTED] lalu Kanu mengatakan "COBA DITAKON MANING SEKIEN BOKAT BAE BERUBAH JAWABANE", kemudian Saksi menemui Saksi Korban [REDACTED] dan bertanya kembali tentang pelecehan seksual tersebut dimana Saksi Korban [REDACTED] tetap mengakui apabila dirinya telah disetubuhi oleh ayah tirinya yaitu Terdakwa;

- Bahwa akhirnya atas persetujuan keluarga paman Saksi Wadari memberitahukan pelecehan seksual tersebut kepada Saksi Keni

Halaman 18 dari 38 Putusan [REDACTED]



apabila Saksi Korban [REDACTED] telah disetubuhi oleh Terdakwa lalu setelah mengetahui hal tersebut Saksi Keni pulang ke rumah, kemudian bertengkar dengan Terdakwa karena keributan tersebut akhirnya mengundang tetangga dan lurah datang ke rumah Saksi untuk mengetahui permasalahan tersebut. Setelah Terdakwa mengakui apabila dirinya benar melakukan pelecehan seksual tersebut Terdakwa di bawa ke Polsek Kroya dan akhirnya Saksi Korban [REDACTED] membuat laporan ke Polres Indramayu;

- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Korban [REDACTED] yaitu isteri Saksi dengan Saksi Korban [REDACTED] saudara sepupu dan yang Saksi tahu sehari-hari Saksi Korban [REDACTED] keadaannya baik-baik saja;

C. Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

- Bahwa Saksi tidak tahu sendiri waktu Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban [REDACTED] dan Saksi tahunya karena Saksi Korban [REDACTED] cerita kepada Saksi. Terdakwa merupakan bapak tirinya Saksi Korban [REDACTED] karena ibu kandung Saksi Korban [REDACTED] yaitu Saksi Keni menikah dengan Terdakwa dan mereka tinggal satu rumah;

- Bahwa awalnya pada tanggal 21 April 2024 Saksi dipanggil oleh Saksi Piyan lalu setelah Saksi menghampiri Saksi Piyan ternyata sudah ada Saksi Korban [REDACTED], kemudian Saksi Korban [REDACTED] mengatakan kepada Saksi dan Saksi Piyan apabila dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi Korban [REDACTED] tidak menceritakan dengan cara bagimananya pada saat disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban [REDACTED] sudah menikah tapi berpisah dengan suaminya dan belum punya anak serta yang Saksi tahu sehari-hari Saksi Korban Enci keadaannya baik-baik saja;



D. Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat hukumnya mengajukan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge* yang pada pokoknya sebagai berikut:

5. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED];

- Bahwa saat itu Saksi melakukan mediasi dengan ayahnya Saksi Korban [REDACTED] tetapi waktu itu ayah Saksi Korban [REDACTED] sibuk jadi tidak ketemu dan Saksi pernah mediasi dengan Saksi Korban [REDACTED] dan Saksi Korban [REDACTED] mengatakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak dengan paksaan dan ia sudah memaafkan dan pembicaraan itu direkam;

- Bahwa sebelum ada masalah ini Saksi Korban [REDACTED] ada pergaulan bebas dengan pacarnya dan Saksi Korban [REDACTED] sudah hubungan badan dengan pacarnya, kemudian Saksi Korban [REDACTED] dikasih arahan sama Terdakwa dan setelah itu ada perubahan pada Saksi Korban [REDACTED];

- Bahwa Terdakwa mengakui menyetubuhi Saksi Korban [REDACTED] saat mediasi akan tetapi Saksi tidak tahu, kapan, dimana dan berapa kali Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban [REDACTED];

- Bahwa Saksi tahu masalah ini waktu di Polsek yang mana Saksi tanya kepada Terdakwa “ ada apa to “ Terdakwa menjawab “ ada masalah persetujuan “ ;

E. Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED];

- Bahwa Saksi Korban [REDACTED] merupakan anak kandung Saksi yang normal serta tidak berkebutuhan khusus yang mana keseharian Saksi Korban [REDACTED] biasa saja tapi pendiam anaknya



- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban [REDACTED] dan Saksi tahu kejadian itu setelah ramai dan Saksi marah pada Terdakwa setelah mendengar kejadian itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban [REDACTED] tetapi atas seijin Saksi Terdakwa pernah 1 kali membawa Saksi Korban [REDACTED] untuk dinasehati;
- Bahwa Saksi Korban [REDACTED] pernah keluar sama pacarnya 2 kali dibawa ke kontrakkannya;
- Bahwa Tidak ada keanehan Saksi Korban [REDACTED] setelah dibawa keluar oleh Terdakwa dan malah ada perubahan sikap dari Saksi Korban [REDACTED];
- Bahwa Saksi saat ini memaafkan Terdakwa serta Saksi Korban [REDACTED] pernah Saksi tanya perbuatan Terdakwa dan Saksi Korban [REDACTED] memaafkan Terdakwa dengan syarat Saksi pisah dengan Terdakwa sehingga Terdakwa sudah dijatuhi talak oleh Saksi;
- Bahwa awalnya Handphone Saksi Korban [REDACTED] itu blank lalu Saksi minta tolong Terdakwa untuk botulin, kemudian setelah dibetulin Saksi cek handphone Saksi Korban [REDACTED] ternyata ada video porno dirinya dan Saksi perlihatkan pada Terdakwa dan Saksi minta tolong Terdakwa supaya menasehati Saksi Korban [REDACTED] dan mungkin Terdakwa terangsang setelah melihat video tersebut;

F. Atas keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya karena keterangan praduga Saksi setelah Terdakwa melihat video porno Saksi Korban [REDACTED] lalu terangsang pada Saksi Korban [REDACTED], itu tidak begitu dan atas sanggahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED];



- Bahwa Saksi Korban [REDACTED] saat Terdakwa setubuhi umurnya sekitar 22 tahun yang mana Terdakwa tinggal satu rumah dengan isteri siri Terdakwa yang bernama Saksi Keni dan juga satu rumah dengan Saksi Korban [REDACTED] dan juga satu rumah dengan Rohaeni serta suaminya yaitu keponakan isteri dan juga dengan bibinya isteri yang dipanggil Mide;
- Bahwa awalnya pada hari [REDACTED] [REDACTED] ketika Terdakwa sedang dirumah Saksi Keni lalu Saksi Keni menghampiri Terdakwa untuk menceritakan apabila anaknya yaitu Saksi Korban [REDACTED] ketahuan menyimpan Video porno miliknya dan disebarakan ke teman-temannya lalu Saksi Keni meminta tolong kepada Terdakwa untuk menasehati Saksi Korban [REDACTED] agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, namun saat itu Terdakwa tidak langsung menghampiri Saksi Korban [REDACTED] dikarenakan dirinya sudah tidur dan Terdakwa mengingatkan Saksi Korban [REDACTED] malam hari akan tidak focus sehingga memutuskan untuk keesokan harinya mengobrol dengan Saksi Korban [REDACTED];
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa meminta ijin kepada Saksi Keni mau mengajak Saksi Korban [REDACTED] pergi jalan- jalan sekaligus Terdakwa mau pergi ke kamar kos untuk mengambil pakaian serta menyerahkan kunci kamar kosan dikarenakan Terdakwa sudah tidak menyewa kamar kost tersebut, kemudian Saksi Keni mengijinkan Terdakwa untuk membawa Saksi Korban [REDACTED] pergi sekaligus menitip pesan kepada Terdakwa agar menasehati Saksi Korban [REDACTED]. Setelah itu Terdakwa keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna pink nopol lupa milik Saksi Keni dengan membonceng Saksi Korban [REDACTED] dibe!akang Terdakwa lalu sekitar pukul 12.00 WIB sesampainya ditempat chicken Lazato daerah Terisi Terdakwa berhenti untuk membeli makanan serta minuman yang akan dibawa ke kosan, kemudian Terdakwa sempat bertanya "TETE! MAU MAKAN DISINI ATAU DIBAWA KE KOSAN OPAH?" kepada Saksi Korban [REDACTED], lalu Saksi Korban [REDACTED] menjawab "MAKAN DI KOSAN OPAH" setelah itu Terdakwa dengan Saksi Korban [REDACTED] kembali melanjutkan perjalanan ke kamar kost;
- Bahwa sekitar pukul [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban [REDACTED] masuk ke dalam kamar kost hingga dirinya mau dan



Halaman 23 dari 38 Putusan



- Bahwa Pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban [REDACTED] dalam keadaan sepi dikamar hanya ada Terdakwa dengan Saksi Korban [REDACTED]

Halaman 24 dari 38 Putusan



saja dan pada saat melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa tidak mengancam Saksi Korban [REDACTED] sebelum menyetubuhinya dan Saksi Korban [REDACTED] tidak melawan dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban [REDACTED] “nanti kalau sudah kerja lagi tetah dikasih uang”;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban [REDACTED] karena terbawa suasana dan Terdakwa waktu itu nafsu;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 182.2/1088-UMPEG/RSUD/2024 tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHYUDI HARTONO, MKK., Sp.OG, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Indramyu Kabupaten Indramayu dengan hasil pemeriksaan selaput dara tampak celah (luka lama) pada arah pukul dua belas sampai dengan pukul lima, pukul enam dan pukul sembilan sampai dasar, hymen tidak utuh;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku nikah nomor 0538/035/X/2020 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kroya;
- 1 (satu) potong baju motif garis warna hitam cokelat;
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) potong BH warna biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUKANTO, NIK: 3214141010810004;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dan persesuaian antara satu dengan yang lainnya maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
- Bahwa benar Saksi Korban [REDACTED] saat Terdakwa setubuhi umurnya sekitar 22 tahun yang mana Terdakwa tinggal satu rumah dengan isteri siri Terdakwa yang bernama Saksi Keni dan juga satu rumah dengan Saksi Korban [REDACTED] dan juga satu rumah dengan Rohaeni serta suaminya yaitu keponakan isteri dan juga dengan bibinya isteri yang dipanggil Mide;
- Bahwa benar awalnya pada hari [REDACTED]
[REDACTED] ketika Terdakwa sedang dirumah Saksi Keni lalu Saksi Keni menghampiri Terdakwa untuk menceritakan apabila anaknya yaitu Saksi Korban [REDACTED] ketahuan menyimpan Video porno miliknya dan disebarkan ke teman-temannya lalu Saksi Keni meminta tolong kepada Terdakwa untuk menasehati Saksi Korban [REDACTED] agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, namun saat itu Terdakwa tidak langsung menghampiri Saksi Korban [REDACTED] dikarenakan dirinya sudah tidur dan Terdakwa mengingatkan Saksi Korban [REDACTED] malam hari akan tidak focus sehingga memutuskan untuk keesokan harinya mengobrol dengan Saksi Korban [REDACTED];
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa meminta ijin kepada Saksi Keni mau mengajak Saksi Korban [REDACTED] pergi jalan- jalan sekaligus Terdakwa mau pergi ke kamar kos untuk mengambil pakaian serta menyerahkan kunci kamar kosan dikarenakan Terdakwa sudah tidak menyewa kamar kost tersebut, kemudian Saksi Keni mengijinkan Terdakwa untuk membawa Saksi Korban [REDACTED] pergi sekaligus menitip pesan kepada Terdakwa agar menasehati Saksi Korban [REDACTED]. Setelah itu Terdakwa keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna pink nopol lupa milik Saksi Keni dengan membonceng Saksi Korban [REDACTED] di belakang Terdakwa lalu sekitar pukul 12.00 WIB sesampainya ditempat chicken Lazato daerah Terisi Terdakwa berhenti untuk membeli makanan serta

Halaman 26 dari 38 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman yang akan dibawa ke kosan, kemudian Terdakwa sempat bertanya "TETEHE MAU MAKAN DISINI ATAU DIBAWA KE KOSAN OPAH?" kepada Saksi Korban [REDACTED], lalu Saksi Korban [REDACTED] menjawab "MAKAN DI KOSAN OPAH" setelah itu Terdakwa dengan Saksi Korban [REDACTED] kembali melanjutkan perjalanan ke kamar kost;

- Bahwa benar sekitar pukul [REDACTED]

[REDACTED] lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban [REDACTED] masuk ke dalam kamar kost hingga dirinya mau dan duduk dilantai bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan Saksi Korban [REDACTED] makan makanan chicken yang sebelumnya dibeli secara bersamaan sambil mengobrol dan pintu kamar kost masih dalam keadaan terbuka. Selanjutnya setelah selesai makan Terdakwa menutup pintu kamar kosan hingga duduk kembali dengan Saksi Korban [REDACTED] dilantai dengan posisi berhadapan lalu setelah itu Terdakwa mendekati Saksi Korban [REDACTED] yang saat itu sedang duduk, kemudian Terdakwa menasehatinya dengan berkata "TEH, TETEHE TUH UDAH GEDE, UDAH UMUR DEWASA, HARIJS DIRUBAH SIKAPNYA, JANGAN MALAS, BANTUIN MAMAH, BERESIN KERJAAN RUMAH DAN BANTUIN DAGANG, TERUS VIDEO-VIDEO PORNO TETEHE YANG SEBELUMNYA TETEHE KIRIM KE TEMEN-TEMAN TETEHE JANGAN DIULANG LAGI, ITU BERBAHAYA, AIB KELUARGA" kepada Saksi Korban [REDACTED] sambil Terdakwa membelai rambut Saksi Korban [REDACTED] dari arah depan menggunakan tangan kanan. Setelah itu Terdakwa berdiri beralih duduk dibelakang badan Saksi Korban [REDACTED] hingga memeluk badannya dari arah belakang menggunakan kedua tangan saya sambil menasehatinya supaya tidak mengirimkan video dirinya yang sedang telanjang kepada teman lelakinya itu sangat merugikan kepada dirinya tersebut takut di dimanfaatkan dimintai uang lalu Saksi Korban [REDACTED] menjawab IYA tidak akan mengulangnya lagi, kemudian setelah itu Terdakwa mengatakan "TETEHE, NANTI KALAU OPAH SUDAH JALAN KERJANYA NANTI DIKASIH UANG. Setelah itu Saksi Korban [REDACTED] hanya mengangguk saja lalu saat sedang mengusap-usap kepala rambutnya Saksi Korban [REDACTED] menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu tangan kanan Terdakwa pindah posisi mengusap bagian pundaknya, namun saat itu tidak ada penolakan hanya tersenyum. Setelah Terdakwa langsung meremas-remas kedua payudara Saksi Korban [REDACTED] dari bagian luar

Halaman 27 dari 38 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



pakaianya lalu dilakukan dari arah belakang dengan posisi sambil duduk sambil Terdakwa memeluknya namun tidak ada penolakan hanya tersenyum saja, kemudian setelah itu tangan kanan Terdakwa masuk kedalam pakaian dan BH Saksi Korban [REDACTED] sambil meremas-remas kedua payudaranya, Setelah itu Terdakwa melepas pengait BH Saksi Korban Enci dari arah belakang menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa beralih posisi ke samping kiri badan Saksi Korban [REDACTED] hingga kepala Terdakwa masuk dan langsung menghisap payudara sebelah kiri Saksi Korban [REDACTED] menggunakan bibir Terdakwa hingga membuat Terdakwa terangsang. Selanjutnya Terdakwa langsung merebahkan badan Saksi Korban [REDACTED] dilantai lalu Terdakwa langsung melepaskan celana luar serta dalam Saksi Korban [REDACTED] menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai sebatas paha, kemudian Terdakwa langsung melepaskan Celana luar serta dalam Terdakwa hingga terlanjang, kemudian Terdakwa melebarkan kedua kaki Saksi Korban [REDACTED] sebatas bahu. Setelah itu Terdakwa langsung memegang penis Terdakwa yang dalam keadaan tegang menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi Korban [REDACTED] sambil menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih 60 detik sampai klimaks hingga air mani/sperma Terdakwa keluaran diluar vagina Saksi Korban [REDACTED] tepatnya dilantai kamar kos tersebut, kemudian setelah itu Saksi Korban [REDACTED] langsung memakai celana luar serta dalamnya serta memakai BH nya sendiri begitu juga dengan Terdakwa langsung memakai pakaian dan celana luar dan dalam Terdakwa sendiri. Setelah itu Terdakwa berkata "TEH, MAAFIN OPAH YA" kepada Sdri. ENCI FAHRANI, lalu Saksi Korban [REDACTED] menjawab "IYA" kepada Terdakwa sambil menganggukkan kepalanya, kemudian selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Korban [REDACTED] agar perbuatan tersebut tidak boleh dikasih tahu kepada orang lain dikarenakan aib keluarga;

- Bahwa benar sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dengan Saksi Korban [REDACTED] keluar dari dalam kamar kost lalu Terdakwa menguncinya, kemudian setelah itu Terdakwa menyerahkan kunci kamar kosan tersebut kepada Fitri selaku pemilik kosan hingga pergi dari kamar kost tersebut. Ditengah perjalanan Terdakwa berkata "TEH, KAI-AU NIKAH SAMA BAPAK KANDUNG MAH NGGA BOLEH, KARENA MASIH ADA HUBUNGAN DARAH TAPI KALAU SAMA AYAH TIRI MAH BOLEH KARENA TIDAK ADA HUBUNGAN DARAH" kepada Saksi Korban [REDACTED] lalu Saksi Korban



■ menjawab "IYA" kepada Terdakwa sambil menganggukkan kepalanya, kemudian saat sampai rumah Saksi Korban ■ langsung masuk ke dalam rumahnya sedangkan Terdakwa melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa diamankan oleh pihak keluarga Saksi Keni hingga dibawa ke Polsek Kroya, kemudian setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Indramayu untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa benar Pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban ■ dalam keadaan sepi dikamar hanya ada Terdakwa dengan Saksi Korban ■ saja dan pada saat melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa tidak mengancam Saksi Korban ■ sebelum menyetubuhnya dan Saksi Korban ■ tidak melawan dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban ■ " nanti kalau sudah kerja lagi tetah dikasih uang ";
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban ■ karena terbawa suasana dan Terdakwa waktu itu nafsu;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 182.2/1088-UMPEG/RSUD/2024 tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHYUDI HARTONO, MKK., Sp. OG, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu Kabupaten Indramayu dengan hasil pemeriksaan selaput dara tampak celah (luka lama) pada arah pukul dua belas sampai dengan pukul lima, pukul enam dan pukul sembilan sampai dasar, hymen tidak utuh;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim



untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

2. Unsur yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan mengerjakan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa “*setiap orang*” yang dimaksud dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau *korporasi*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan [REDAKSI] sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh para Saksi, dan Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) yang dihadapkan sebagai



Terdakwa dan Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab; Dengan demikian mengenai unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan "**tipu muslihat**" adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu dengan kata lain "**tipu muslihat**" bisa diartikan dengan **kelicikan** sehingga dengan kelicikannya seseorang bisa melakukan hal-hal lebih dari yang ditipukan, "**Rangkaian kebohongan**" adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikianrupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar, Sedangkan yang dimaksudkan dengan "**perbuatan cabul**" ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb-nya dan yang dilarang dalam pasal ini bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. (R.Soesilo (KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal), Politea Bogor, Tahun 1996. Hal.212);

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari [REDACTED]

Menimbang, bahwa benar Saksi Korban [REDACTED] saat Terdakwa setubuhi umurnya sekitar 22 tahun yang mana Terdakwa tinggal satu rumah dengan isteri siri Terdakwa yang bernama Saksi Keni dan juga satu rumah dengan Saksi Korban [REDACTED] dan juga satu rumah dengan Rohaeni serta suaminya yaitu keponakan isteri dan juga dengan bibinya isteri yang dipanggil Mide;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari [REDACTED]

[REDACTED] ketika Terdakwa sedang dirumah Saksi Keni lalu Saksi Keni menghampiri Terdakwa untuk menceritakan apabila anaknya yaitu Saksi Korban [REDACTED] ketahuan menyimpan Video porno miliknya dan disebarakan ke teman-temannya lalu Saksi Keni meminta tolong kepada Terdakwa untuk menasehati Saksi Korban [REDACTED] agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, namun saat itu Terdakwa tidak langsung menghampiri Saksi Korban [REDACTED] dikarenakan dirinya sudah tidur dan Terdakwa mengingatkan Saksi Korban [REDACTED] malam hari akan tidak focus sehingga memutuskan untuk keesokan harinya mengobrol dengan Saksi Korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa meminta ijin kepada Saksi Keni mau mengajak Saksi Korban [REDACTED] pergi jalan- jalan sekaligus Terdakwa mau pergi ke kamar kos untuk mengambil pakaian serta menyerahkan kunci kamar kosan dikarenakan Terdakwa sudah tidak menyewa kamar kost tersebut, kemudian Saksi Keni mengijinkan Terdakwa untuk membawa Saksi Korban [REDACTED] pergi sekaligus menitip pesan kepada Terdakwa agar menasehati Saksi Korban [REDACTED]. Setelah itu Terdakwa keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna pink nopol lupa milik Saksi Keni dengan membonceng Saksi Korban [REDACTED] dibelakang Terdakwa lalu sekitar pukul 12.00 WIB sesampainya ditempat chicken Lazato daerah Terisi Terdakwa berhenti untuk membeli makanan serta minuman yang akan dibawa ke kosan, kemudian Terdakwa sempat bertanya "TETEHE MAU MAKAN DISINI ATAU DIBAWA KE KOSAN OPAH?" kepada Saksi Korban [REDACTED], lalu Saksi Korban [REDACTED] menjawab "MAKAN DI KOSAN OPAH" setelah itu Terdakwa dengan Saksi Korban [REDACTED] kembali melanjutkan perjalanan ke kamar kost;

Menimbang, bahwa benar sekitar pukul [REDACTED]

[REDACTED] lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban [REDACTED] masuk ke dalam kamar kost hingga dirinya mau dan duduk dilantai bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan Saksi Korban [REDACTED] makan makanan chicken yang sebelumnya dibeli secara bersamaan sambil mengobrol dan pintu kamar kost masih dalam keadaan terbuka. Selanjutnya setelah selesai makan Terdakwa menutup pintu kamar kosan hingga duduk kembali dengan Saksi Korban [REDACTED] dilantai dengan posisi berhadapan lalu setelah itu Terdakwa mendekati Saksi Korban [REDACTED]

Halaman 32 dari 38 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu sedang duduk, kemudian Terdakwa menasehatinya dengan berkata "TEH, TETE TEH TUH UDAH GEDE, UDAH UMUR DEWASA, HARIJS DIRUBAH SIKAPNYA, JANGAN MALAS, BANTUIN MAMAH, BERESIN KERJAAN RUMAH DAN BANTUIN DAGANG, TERUS VIDEO-VIDEO PORNO TETE YANG SEBELUMNYA TETE KIRIM KE TEMEN-TEMAN TETE JANGAN DIULANG LAGI, ITU BERBAHAYA, AIB KELUARGA" kepada Saksi Korban [REDACTED] sambil Terdakwa membelai rambut Saksi Korban [REDACTED] dari arah depan menggunakan tangan kanan. Setelah itu Terdakwa berdiri beralih duduk dibelakang badan Saksi Korban [REDACTED] hingga memeluk badannya dari arah belakang menggunakan kedua tangan saya sambil menasehatinya supaya tidak mengirimkan video dirinya yang sedang telanjang kepada teman lelakinya itu sangat merugikan kepada dirinya tersebut takut di dimanfaatkan dimintai uang lalu Saksi Korban [REDACTED] menjawab IYA tidak akan mengulanginya lagi, kemudian setelah itu Terdakwa mengatakan "TETE, NANTI KALAU OPAH SUDAH JALAN KERJANYA NANTI DIKASIH UANG. Setelah itu Saksi Korban [REDACTED] hanya mengangguk saja lalu saat sedang mengusap-usap kepala rambutnya Saksi Korban [REDACTED] menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu tangan kanan Terdakwa pindah posisi mengusap bagian pundaknya, namun saat itu tidak ada penolakan hanya tersenyum. Setelah Terdakwa langsung meremas-remas kedua payudara Saksi Korban [REDACTED] dari bagian luar pakaiannya lalu dilakukan dari arah belakang dengan posisi sambil duduk sambil Terdakwa memeluknya namun tidak ada penolakan hanya tersenyum saja, kemudian setelah itu tangan kanan Terdakwa masuk kedalam pakaian dan BH Saksi Korban [REDACTED] sambil meremas-remas kedua payudaranya, Setelah itu Terdakwa melepas pengait BH Saksi Korban Enci dari arah belakang menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa beralih posisi ke samping kiri badan Saksi Korban [REDACTED] hingga kepala Terdakwa masuk dan langsung menghisap payudara sebelah kiri Saksi Korban [REDACTED] menggunakan bibir Terdakwa hingga membuat Terdakwa terangsang. Selanjutnya Terdakwa langsung merebahkan badan Saksi Korban [REDACTED] dilantai lalu Terdakwa langsung melepaskan celana luar serta dalam Saksi Korban [REDACTED] menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai sebatas paha, kemudian Terdakwa langsung melepaskan Celana luar serta dalam Terdakwa hingga terlanjang, kemudian Terdakwa melebarkan kedua kaki Saksi Korban [REDACTED] sebatas bahu. Setelah itu Terdakwa langsung memegang penis Terdakwa yang dalam keadaan tegang menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga memasukan penis

Halaman 33 dari 38 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban [REDACTED] karena terbawa suasana dan Terdakwa waktu itu nafsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 182.2/1088-UMPEG/RSUD/2024 tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHYUDI HARTONO, MKK., Sp.OG, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu Kabupaten Indramayu dengan hasil pemeriksaan selaput dara tampak celah (luka lama) pada arah pukul dua belas sampai dengan pukul lima, pukul enam dan pukul sembilan sampai dasar, hymen tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “menyalahgunakan wewenang, kepercayaan yang timbul dari tipu muslihat atau memanfaatkan kerentanan, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan perbuatan cabul dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan wewenang, kepercayaan yang timbul dari tipu muslihat atau memanfaatkan kerentanan, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan perbuatan cabul dengannya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya menurut aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 35 dari 38 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah buku nikah nomor 0538/035/X/2020 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kroya Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) potong baju motif garis warna hitam cokelat, 1 (satu) potong celana panjang warna biru dongker, 1 (satu) potong BH warna biru, 1 (satu) potong celana dalam warna biru Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan telah dipergunakan saat terjadi kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUKANTO, NIK: 3214141010810004, Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan telah dipergunakan saat terjadi kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut berdasarkan undang-undang statusnya dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDAKSI] tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana menyalahgunakan wewenang, kepercayaan yang timbul dari tipu muslihat atau memanfaatkan kerentanan, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan perbuatan cabul dengannya sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku nikah nomor 0538/035/X/2020 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kroya;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) potong baju motif garis warna hitam cokelat;
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) potong BH warna biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUKANTO, NIK: 3214141010810004;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Eman, S.H. dan Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juli Raharjo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Agus Eman, S.H.

ttd

Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

ttd

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Juli Raharjo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)